



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/xxxxx.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Agama Banten

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XX
XX, Kelurahan
xxxxxxx, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur,
Provinsi D.K.I., dalam hal ini memberikan kuasa kepada
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan Konsultan
Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum
XX Jakarta
Selatan), XXX
Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Jagakarsa 12630.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus
2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XX
XX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu sebagai
Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding ;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding dengan suratnya tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, karena faktanya Tergugat/Pembanding masih memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding dan tidak pernah ada kekerasan verbal yang dilakukan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding, oleh karenanya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding ataupun tergugat pada tingkat pertama
2. Membatalkan **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxx**
NOMOR xxxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxx, Pada tanggal 06 Agustus 2024

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

- 1) Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
- 2) Demikian memori banding ini saya sampaikan atas segala pertimbangan Majelis Hakim saya ucapkan Terimakasih.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyampaian memori banding kepada Terbanding xxxxxxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxx. tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 15 Agustus 2024 dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 14 Agustus 2024 akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx pada tanggal 19 September 2024 dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2024/xxxxxxx;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 11019 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat/ Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2024 sedangkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 2024 dan kedua pihak berperkara hadir pada saat putusan tersebut diucapkan, oleh karena itu permohonan banding diajukan 6 (enam) hari sesudah putusan dibacakan, sehingga pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, maka permohonan banding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxxxxxx. dan kawan-kawan Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum **Lembaga Bantuan Hukum** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Agustus 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama xxxxxx mewakili kepentingan Pembanding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator xx., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Oleh karenanya proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxx. tanggal 6 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx *a quo* sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara ini dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pembanding tetap tidak mau bercerai, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas bahkan sebagaimana tidak dibantah oleh Pembanding baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun dalam memori bandingnya bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2022 atau selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga tidak akan terwujud hanya diinginkan oleh salah satu pihak, baik hanya oleh suami saja atau hanya oleh isteri saja. Tapi keutuhan rumah tangga akan terwujud manakala kedua belah pihak suami isteri sama-sama menginginkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak berperkara baik bagi Tergugat/Pembanding maupun bagi Penggugat/Terbanding dan karenanya perlu dicarikan solusinya dan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan rumah tangga kedua pihak berperkara yang telah pecah seperti tersebut di atas adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Kamar Agama merumuskan sebagai berikut: “, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah tempat tinggal bersama.” Indikator tersebut telah menjadi fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Kamar Agama merumuskan dalam hukum perkawinan antara lain sebagai berikut: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dalam perkara ini telah terbukti antara Pembanding dengan Terbandoing terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa memori Pembanding yang diajukan oleh Pembandoing pada pokoknya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah disampaikannya dalam persidangan Pengadilan Tingkat pertama dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Pembanding dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxx. tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxx. tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

[illegible]

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1.	Biaya proses	: Rp130.000,00
2.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	<u>Biaya Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Btn.